

ANALISIS KENAIKAN HARGA JUAL BBM PERTALITE DITINJAU DARI PERPRES NO 191 TAHUN 2014 DAN PERSPEKTIF MAQASYID SYARIAH

Zaleha¹, Umi Hani², Abdul Hadi²

¹Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin

zalehanie@gmail.com/083841802081

ABSTRAK

Zaleha, 19500041, Skripsi dengan judul, Analisis Kenaikan Harga Jual Bbm Peralite ditinjau Dari Perpres No 191 Tahun 2014 dan Perspektif Maqasyid Syariah, Pembimbing I. Umi Hani,S.Ag.,M.Pd Pembimbing II Abdul Hadi,S.Ag.,M.Pd.

Latar belakang penelitian ini adalah adanya kenaikan harga BBM Peralite dan pembelian Peralite oleh kendaraan roda empat yang pemiliknya tergolong orang mampu yang seharusnya membeli Pertamina merupakan permasalahan yang akan ditinjau menurut Analisis Hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan penjualan BBM bersubsidi peralite ditinjau dari Perpres No.191 tahun 2014 dan 2) Bagaimana pengaturan penjualan BBM bersubsidi peralite ditinjau dari prinsip Maqasid Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rumusan masalah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan metode kualitatif, melalui penelitian lapangan (Normatif) dan studi literature untuk menganalisis kenaikan harga jual BBM Peralite dari PERPRES NO 191 Tahun 2014 tentang aturan perihal konsumen yang berhak mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan Perspektif Maqasyid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan 1) Pengaturan harga penjualan BBM bersubsidi peralite ditinjau dari Perpres No.191 tahun 2014 sebaiknya perlu ditinjau lagi karena angka kenaikannya sebesar Rp.2800 melebihi batas maksimal tertinggi, yaitu Rp.1000 dalam 10 tahun terakhir sehingga dengan kenaikan tersebut sangat melemahkan daya beli rakyat menengah kebawah selain itu pemerintah perlu memperkuat dan memberi sanksi yang tegas mengenai aktivitas pengisian BBM di POM bensin, jangan sampai orang yang mampu secara ekonomi dalam hal ini masyarakat yang mempunyai kendaraan roda empat juga mengisi bahan bakarnya dengan membeli BBM peralite sehingga akan menimbulkan ketidakadilan dan 2) Pengaturan harga penjualan BBM bersubsidi peralite ditinjau dari prinsip Maqasid Syariah menurut prinsip Islam harusnya tidak menyulitkan dan merugikan masyarakat serta mengandung tujuan yang baik demi kepentingan bersama sehingga DPR sebagai wakil rakyat sebaiknya dapat memperjuangkan kepentingan rakyat terlebih dahulu daripada hanya mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan rakyat sehingga tugas sebagai legislator yang memperjuangkan Undang-undang yang memihak kepentingan rakyat dapat terlaksana dengan baik sehingga dengan harga yang sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk membeli BBM maka akan sesuai dengan tinjauan Ekonomi Syariah.

Kata Kunci : Harga jual, Peralite, Maqasid Syariah

ABSTRACT

Zaleha, 19500041, Thesis with the title, Analysis Of The Increasing Price Of Peralite Fuel Viewed From Presidential Regulation No 191 Of 2014 And The Perspective Of Maqasyid Syariah, Supervisor I. Umi Hani,S.Ag.,M.Pd Advisor II Abdul Hadi,S. Ag., M.Pd.

The background of this research is the increase in Peralite fuel prices and the purchase of Peralite by four-wheeled vehicles whose owners are classified as wealthy people who should buy Pertamina is a problem that will be reviewed according to Islamic Law Analysis. The formulation of the problem in this study is 1) How is the regulation of the sale of peralite subsidized fuel in terms of Perpres No.191 of 2014 and 2) How is the regulation of the sale of peralite subsidized fuel in terms of the Maqasid Syariah principles. The purpose of this study is to determine the formulation of the problem. The method used in writing this thesis is a qualitative method, through field research (empirical) and literature studies to analyze the increase in the selling price of Peralite BBM from PERPRES NO 191 of 2014 and the Maqasyid Syariah Perspective. The results of the study show 1) Setting the selling price of peralite subsidized fuel in terms of Presidential Decree No.191 of 2014 should need to be

reviewed again for the increase because it has to take into account the purchasing power of the middle and lower class people besides that the government needs to strengthen and give strict sanctions regarding fuel filling activities at gas stations, don't let people who are economically capable, in this case people who have four-wheeled vehicles, also refuel by buying pertalite fuel so that it will cause injustice and 2) Setting the selling price of subsidized pertalite fuel in terms of Maqasid Syariah principles according to Islamic principles should not be difficult and harm the community and contain good goals for the common interest so that the DPR as a representative of the people should be able to fight for the interests of the people first rather than just taking personal gain at the expense of the interests of the people so that their duties as legislators fighting for laws that favor the interests of the people can be carried out properly so that by prices that are in accordance with the ability of the community to buy fuel will be in accordance with the Sharia Economic review.

Keywords: *Selling price, Pertalite, Maqasid Syariah*

PENDAHULUAN

Salah satu dari kebijakan pemerintah yang baru-baru ini dikeluarkan adalah masalah kenaikan harga BBM. Kebijakan tersebut dianggap kontroversial dan mendapat kecaman yang sangat keras dari masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Wajar bila hal itu terjadi, karena menaikkan harga BBM itu adalah keputusan yang buruk. Bagaimana tidak! Dengan menaikkan harga BBM, berarti menaikkan seluruh harga kebutuhan masyarakat.

Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga produk Bahan Bakar Minyak (BBM) penugasan, subsidi, hingga non subsidi. Penyesuaian harga BBM tersebut berlaku sejak Sabtu tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Pengumuman kenaikan harga BBM disampaikan pada Sabtu pukul 13.30 WIB dan langsung berlaku satu jam setelah pengumuman disampaikan. Sebelum kenaikan resmi harga BBM, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sempat mengungkapkan bahwa APBN 2022 tidak kuat lagi untuk menahan kenaikan harga BBM¹

Kenaikan tersebut menyebabkan masyarakat sudah mengantri untuk mengantisipasi kenaikan BBM tersebut, *Corporate Secretary* PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan keputusan kenaikan kedua harga BBM subsidi menunggu keputusan dan arahan dari pemerintah. Sementara Presiden Joko Widodo menyampaikan pemerintah masih mengkalkulasi secara hati-hati rencana kenaikan harga BBM jenis Solar dan Pertalite, meski pada akhirnya pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi adapun dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut adalah melambungannya harga bahan pokok makanan, naiknya tarif kendaraan, dan naiknya harga kebutuhan lainnya. Inilah kenyataan pahit yang harus masyarakat terima mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, ridho tidak ridho mereka harus menerimanya dengan lapang dada dan sabar.²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ardiansyah³ bahwa sejak kenaikan harga Pertalite dari Rp 7.650/liter menjadi Rp. 10.000/liter pada akhir tahun 2022 terlalu berat bagi masyarakat, padahal menurut berita di Internet harga minyak dunia justru mengalami penurunan akibat Negara Russia menjual minyaknya dengan harga sangat rendah sehingga dengan naiknya harga BBM subsidi Pertalite tersebut langsung berpengaruh terhadap keadaan perekonomian masyarakat menengah kebawah, karena kenaikan ini memicu kenaikan harga sembako, kue yang biasanya 1.500 per biji menjadi 2.000, ada yang tetap mempertahankan harga tapi bentuknya di perkecil, jadi intinya kenaikan BBM yang terlau tinggi ini sangat menyusahkan rakyat

Selain itu mobil orang yang kaya dan mampu secara ekonomi saat ini juga ikut menggunakan BBM subsidi Pertalite juga di POM BBM milik Pertamina yang harganya sama dengan orang miskin yang membeli untuk kendaraan roda dua miliknya, padahal orang yang mempunyai mobil menurut aturan harusnya membeli BBM Pertamina karena menurut aturan yang berlaku Pertalite adalah BBM

¹ *Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga produk Bahan Bakar Minyak (BBM) penugasan, subsidi, hingga non subsidi.* (<https://www.cnbcindonesia.com>). Diakses 12 Januari 2023

²<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220902093150-4-368702/harga-baru-pertalite-sudah-di-tangan-jokowi-ini-bocorannya> diakses 25 Mei 2023 jam 13:40 WITA

³Wawancara dengan Ardiansyah, Penjual bensin eceran di Jalan Cemara Raya Banjarmasin, 27 Mei 2023 Jam 12:20 WITA

bersubsidi bagi masyarakat menengah kebawah. sesuai dengan perpres No.191 tahun 2014 tentang aturan perihal konsumen yang berhak mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menyatakan bahwa pertalite hanya untuk kalangan menengah kebawah sedangkan orang kaya harus beli BBM Pertamina. sehingga dari adanya orang kaya mengambil jatah orang miskin dengan cara menggunakan pertalite untuk BBM mobilnya merupakan suatu pelanggaran undang-undang dan prinsip *maqasyid syaria* islam.

Sedangkan dalam Islam sumber energi seperti BBM dapat dikategorikan sebagai barang kepentingan umum yang subsidi hanya diberikan negara kepada rakyat dimana cara pendistribusian kepada rakyat, tidak terdapat cara tertentu yang diatur. Khalifah dapat memberikan kepada rakyat secara gratis atau menjual sesuai harga pasar atau sesuai biaya produksi atau lainnya. Kondisi di Indonesia sendiri sejalan dengan hal tersebut. Sebagaimana dalam pasal 33 Undang Undang Dasar tahun 1945 ayat 3 diatur "bahwa negara sebagai penguasa barang untuk kepentingan publik dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, serta negara memiliki mandat untuk mengontrol kebijakan yang dibuat dan dilakukan dengan semangat demokrasi ekonomi".

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam *Maqasyid Syariah* Islam, subsidi BBM boleh diberikan karena hukum Syariah menyebutkan negara boleh memberikan hartanya kepada individu rakyat. Hal ini merupakan hak khalifah dalam mengelola hak milik negara (*milkiyah al-daulah*) dengan tujuan mempertimbangkan kemaslahatan rakyat dan pemerataan distribusi kekayaan, khalifah boleh menentukan untuk memberikan harta milik negara kepada suatu golongan maupun suatu sektor usaha tertentu. Dalam suatu riwayat diceritakan Nabi SAW membagikan *fa'i Bani Nadhir* (harta milik negara) tidak kepada kaum Anshar melainkan hanya kepada kaum Muhajirin.

Hal tersebut karena Nabi SAW melihat adanya kesenjangan ekonomi antara Anshar dan Muhajirin. Allah SWT juga mengingatkan mengenai pentingnya masalah distribusi harta sebagaimana dalam surah Al Hasyr ayat 7 sebagai berikut:⁴

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

: Artinya *Harta rampasan (fa'i) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya*⁵

Seperti yang sudah dijabarkan di atas bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sangat berpengaruh terhadap perekonomian rakyat, terlebih kebijakan tersebut menyangkut masalah kemakmuran rakyat, sehingga apabila salah mengambil kebijakan berarti merampas kemakmuran rakyat itu sendiri dimana hal itu akan bertentangan dengan prinsip *maqasyid syaria* dalam Islam yang berakibat akan semakin menyengsarakan rakyat kecil dimana dalam prinsip pemerintahan islam tidak boleh terjadi, atas latar belakang tersebut maka penelitian yang akan dilakukan ini akan menganalisis kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga kenaikan BBM yang tinggi yang kemudian di POM Bensin masyarakat yang mampu dengan kendaraan roda empat yang seharusnya mengisi BBM Pertamina juga membeli Pertalite subsidi sehingga menimbulkan ketidakadilan yang apabila ditinjau berdasarkan prinsip *maqasyid syaria* dalam Islam dimana kenaikan ini akan dibandingkan terlebih dahulu dengan pendapat masyarakat apakah besarnya kenaikan tersebut memberatkan atau tidak sehingga atas dasar inilah peneliti ingin mengetahui secara lebih mendalam maka peneliti akan mengangkat judul "Analisis Kenaikan Harga Jual BBM Pertalite Ditinjau Dari Perpres No 191 Tahun 2014 Dan Perspektif *Maqasyid Syariah*"

METODE

Sifat dari penelitian ini penelitian adalah gabungan penelitian hukum normatif., penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma atau peraturan.⁶ Dengan

⁴ Al-Qur'an, *Departemen Agama Republik Indonesia*. Tahun 2017. Hlm.213

⁵ Al-Qur'an, *Departemen Agama Republik Indonesia*. Tahun 2017. Hlm.546

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

cara mewawancarai informan yang mengetahui obyek penelitian dengan baik dan studi literatur (*literature review*) atau penelitian kepustakaan, yaitu Penelitian yang dilakukan dengan membandingkan beberapa jurnal penelitian terdahulu yang judulnya terkait dengan pembahasan daam penelitian ini, yaitu mengenai Analisis Kenaikan Harga Jual BBM Peralite ditinjau dari Perpres No 191 Tahun 2014 dan Perspektif *Maqasyid Syariah*, kemudian untuk memperkuat hasil wawancara dilakukan analisa melalui *literature review* terhadap jurnal ataupun berita online yang membahas mengenai keluhan masyarakat terhadap BBM Peralite yang diberlakukan apakah sesuai dengan kemampuan mereka membelinya serta pendapat pemilik kendaraan roda empat mengenai alasan mengapa mereka memilih membeli BBM peralite daripada BBM Pertamina, kemudian semua data kebijakan penentuan harganya dan pendapat masyarakat dibandingkan, dimana kesimpulan atau cara penetapan harga yang paling banyak disimpulkan dari jawaban yang memiliki kesamaan untuk ditarik sebagai kesimpulan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan penjualan BBM bersubsidi peralite ditinjau dari Perpres No.191 tahun 2014

Pemerintah resmi menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) atau menghapus subsidi BBM. Beragam respon menanggapi kenaikan harga BBM dalam perbincangan sebelumnya tidak menyurutkan langkah pemerintah. Peralite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Harga Solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter. Sedangkan pertamax yang non-subsidi naik di harga Rp 14.500 dari sebelumnya Rp 12.500 per liter sehingga kenaikan harga BBM sekitar Rp 2.500 akan sangat dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah karena dampak dari kenaikan harga BBM ini akan mengakibatkan banyak hal sebagai berikut :⁷

- a. Timbulnya penurunan daya beli dalam jangka pendek karena *income effect* (dampak pendapatan) yang secara riil mengalami penurunan, meskipun bebannya akan berbeda menurut kelas pendapatan rumah tangga. Khususnya kelompok rumah tangga terbawah/miskin yang tidak memiliki ruang yang cukup untuk menghadapi masalah cashflow jangka pendek.
- b. Secara simultan kenaikan harga BBM akan menaikkan harga-harga bahan pokok lain yang tentu memberatkan bagi masyarakat menengah ke bawah yang masih dalam proses pemulihan ekonomi setelah terdampak adanya pandemic Covid-19.
- c. Pada aspek sosial masyarakat adalah mendorong peningkatan angka pengangguran. Pasalnya, BBM merupakan bahan dasar operasional perusahaan, dengan adanya kenaikan harga maka akan membebani biaya produksi. Untuk pertimbangan efisiensi produksi, maka pilihan yang harus diambil perusahaan adalah menghentikan proses perekrutan karyawan baru hingga terpaksa pemutusan hubungan kerja (PHK). Sehingga berpotensi meningkatkan angka pengangguran.
- d. Dengan meningkatnya angka pengangguran, maka akan berujung pada peningkatan juga tingkat kemiskinan Indonesia,"imbuhnya lagi.

Menurut Setyowati⁸ menjelaskan data BPS per Maret 2022 menunjukkan garis kemiskinan mengalami kenaikan 3,975% dibandingkan September 2021 atau menjadi sekitar Rp 505.469 sehingga tidak salah jika kondisi-kondisi yang ditimbulkan dari kenaikan harga BBM mendorong timbulnya permintaan akan kebijakan kompensasi, seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) maupun BSU (Bantuan Subsidi Upah) sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM sehingga kenaikan harga BBM tidak memberikan dampak signifikan, namun mereka tetap mengalami penurunan disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan pemerintah dikabarkan akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti Solar dan Peralite per 1 September 2022.

Hal tersebut menyebabkan masyarakat sudah mengantre untuk mengantisipasi kenaikan BBM tersebut. *Corporate Secretary* PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan keputusan kenaikan kedua harga BBM subsidi menunggu keputusan dan arahan dari pemerintah. Sementara Presiden Joko Widodo menyampaikan pemerintah masih mengkalkulasi secara hati-hati rencana kenaikan harga BBM jenis Solar dan Peralite. Meski pada akhirnya pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada Sabtu tanggal 4 September tahun 2022.

Subsidi BBM sendiri diketahui memberikan tekanan besar kepada APBN. Apabila subsidi ditambah setidaknya APBN harus meningkat sebesar Rp 150 triliun, sementara subsidi sendiri sudah mencapai Rp 502 triliun sehingga untuk menghemat APBN maka kenaikan BBM perlu

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Hlm.13.

⁷ Arin Setiyowati, S.H.I., M.A, *BBM Naik, Pakar Ekonomi UM Surabaya: Ini Dampaknya bagi Masyarakat Menengah ke Bawah* diakses 3 mei 2023

⁸ Arin Setiyowati, S.H.I., M.A, *BBM Naik, Pakar Ekonomi UM Surabaya: Ini Dampaknya bagi Masyarakat Menengah ke Bawah* diakses 3 mei 2023

dilakukan, adapun efek kenaikan harga BBM subsidi tersebut diperkirakan akan berdampak pada inflasi, kenaikan suku bunga hingga pasokan pangan. Hal ini selanjutnya akan memunculkan permasalahan terutama ketika terjadi penurunan daya beli masyarakat.⁹

Menurut Anggota Ombudsman RI Hery Susanto saat menjadi keynote speaker dalam Diskusi Publik bertema 'Urgensi Pembatasan Distribusi BBM Bersubsidi Berbasis Pendataan Kendaraan Bermotor', yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Abdi Negara, Ombudsman RI menilai urgen revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 191 Tahun 2014 terkait pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mengakomodir ketentuan pemberian Peralite subsidi dapat diatur secara tegas dan jelas, Revisi Perpres tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ketentuan kelompok masyarakat yang berhak untuk menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Peralite.¹⁰

Ombudsman RI menilai urgensi adanya revisi Peraturan Presiden mengenai harga jual eceran BBM. Pemberian kompensasi kepada peralite didasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 117 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Pendistribusian dan Juga Harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) dimana Dalam Pasal 21B ayat 2 Perpres itu disebutkan bahwa formula harga dasar, harga indeks pasar, dan harga jual eceran bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline) RON 88 sebagai komponen bahan bakar minyak pembentuk jenis bensin (gasoline) RON 90 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan jenis bensin (gasoline) RON 88 sebagai jenis BBM Khusus Penugasan sehingga regulasi tersebut menunjukkan bahwa mengenai ketentuan pemberian Peralite subsidi belum diatur secara tegas dan jelas.

Pengaturan pemberian Peralite subsidi harus segera diatur dalam payung hukum dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 117 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Pendistribusian dan Juga Harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Apalagi saat ini konsumsi Peralite lebih besar ketimbang dengan Solar sehingga sudah saatnya juga untuk diatur dalam pembatasan.¹¹

Hery menyarankan agar pemerintah hendaknya menetapkan selain kendaraan roda dua di bawah 250cc dan angkutan umum diwajibkan menggunakan BBM nonsubsidi. Sejalan, Kriteria sepeda motor dan kendaraan angkutan umum yang menggunakan BBM bersubsidi jenis Peralite dan Solar agar dimasukkan ke dalam revisi Perpres No 191/ 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sehingga dari segi pengawasan, Hery juga mendorong optimalisasi pengawasan dan penegakan sanksi yang tegas terhadap bentuk-bentuk penyimpangan dan praktek-praktek penyalahgunaan BBM Peralite bersubsidi agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran karena "Ada temuan sebuah truk yang memodifikasi tanki bahan bakarnya sehingga mampu menampung bahan bakar lebih banyak dari yang seharusnya, hal ini sangat merugikan masyarakat umum yang merupakan orang yang berhak menerima BBM peralite bersubsidi karena merupakan kelompok masyarakat menengah kebawah yang benar-benar membutuhkan.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Petugas POM Bensin Pertamina mengenai tatacara penetapan harga di POM Bensin Pertamina :

Pertanyaan pertama, "Bagaimana tata cara penetapan harga eceran di tingkat POM Pertamina ?", yang kemudian dijawab oleh petugas POM Pertamina sebagai berikut :¹²

"Ya, kami di POM Bensin ini hanya mengikuti harga yang ditetapkan Pertamina saya, jadi kami tidak terlibat dalam penetapan besaran harganya"

Kemudian pertanyaan selanjutnya, yaitu "Apakah harga di setiap POM yang berbeda daerah ada pengaturannya ?", yang kemudian dijawab oleh petugas POM Bensin sebagai berikut :

"Tidak ada bu, karena kalau ada penetapan harga yang berbeda kami akan dikenakan sanksi oleh Pertamina"

Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah. "Apakah juga melayani mobil pribadi yang mengisi BBM peralite?" yang kemudian dijawab oleh petugas POM Bensin sebagai berikut :

⁹Arin Setiyowati, S.H.I., M.A, BBM Naik, Pakar Ekonomi UM Surabaya: Ini Dampaknya bagi Masyarakat Menengah ke Bawah diakses 3 mei 2023

¹⁰Ombudsman RI Menilai Urgensi Revisi Regulasi Pembatasan BBM Bersubsidi <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-menilai-urgensi-revisi-regulasi-pembatasan-bbm-bersubsidi> diakses tanggal 5 Juli tahun 2023

¹¹ *Ibid*

¹² Wawancara dengan Bapak Rusdiansyah, Petugas POM Pertamina Belitung Darat Kota Banjarmasin tanggal 30 Juli 2023 Jam 13:30 WITA

“Ya, sebenarnya mobil roda empat harusnya isi Pertamina namun kalau isi Peralite untuk saat ini kami layani asalkan pada jam-jam tidak sibuk, karena bisa di protes masyarakat umum yang disebabkan mobil biasanya memerlukan waktu lama untuk mengisi BBM”

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Penjual bensin eceran dengan pertanyaan “Bagaimana anda menetapkan harga BBM Peralite yang anda jual?”, penjual bensin eceran menjawab :¹³

“saya mengikuti harga pasaran saja, untuk saat ini beli di POM Bensin Harganya Rp.10.000 saya jual lagi Rp. 12.000”

Pertanyaan berikutnya “Apakah ada penetapan Harga Eceran tertinggi dari Pemerintah untuk penjualan BBM Peralite?” yang kemudian dijawab oleh pedagang bensin eceran :

“Tidak ada, kalau dikota kita menjual lebih mahal orang akan beli ditempat lain, kalau di daerah terpencil mungkin bisa menjual lebih tinggi karena beli bensinnya ke kota juga jauh”

Pertanyaan berikutnya “Apakah pembeli dengan mobil pribadi sering membeli di tempat anda?”, yang kemudian dijawab oleh pedagang bensin eceran :¹⁴

“Iya sering juga, kalau saya tanya kenapa tidak ke POM Bensin katanya malas antri di POM bensin jadi beli eceran saja”

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan pembeli dengan ekonomi mampu melalui pertanyaan “Apakah selain menggunakan BBM Pertamina anda juga membeli BBM peralite?” yang kemudian dijawab sebagai berikut :

“ya saya membeli peralite juga, terkadang saya campur dengan pertamax biar hemat biaya”

Pertanyaan berikutnya “apa alasan anda lebih memilih BBM peralite?”, yang kemudian dijawab oleh pembeli dengan kendaraan roda empat :

“ya saat ini kan ekonomi sedang lesu jadi perlu penghematan, pertamax saya rasa tidak ada bedanya dengan peralite, juga tidak merusak mesin jadi tidak ada salahnya juga menggunakan peralite biar lebih hemat”

Pertanyaan berikutnya “Bagaimana pendapat anda tentang kenaikan BBM peralite sebesar 45% yang mulai berlaku tanggal 3 september 2022”, yang kemudian dijawab oleh pembeli dengan kendaraan roda empat :

“ya saya rasa pemerintah berlebihan dan tidak memperhitungkan dampaknya terlebih dahulu kepada rakyat, sepertinya itu kenaikan tertinggi BBM sepanjang sejarah Republik Indonesia, padahal minyak mentah dunia harganya sedang turun”

Pertanyaan berikutnya “Apakah anda merasa keberatan dengan kenaikan BBM peralite tersebut?”, yang kemudian dijawab oleh pembeli dengan kendaraan roda empat :¹⁵

“ya sebenarnya keberatan, cuma mau bagaimana lagi karena sudah diputuskan pemerintah kita terpaksa harus ikut karena mau protes juga tidak bisa lagi, harga nya sudah ditetapkan sebesar itu di POM Bensin”

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan pembeli dengan ekonomi menengah kebawah melalui pertanyaan “Bagaimana pendapat anda tentang kenaikan BBM peralite sebesar 45% yang mulai berlaku tanggal 3 september 2022” yang kemudian dijawab sebagai berikut :

“kami rasa kenaikannya terlalu tinggi, sehingga berpengaruh langsung terhadap kenaikan biaya kebutuhan pokok dan biaya lainnya”

Pertanyaan berikutnya “Apakah kenaikan tersebut tidak memberatkan anda?”, yang kemudian dijawab sebagai berikut :

“wah sangat memberatkan selalu bu, karena harga-harga semua barang dan jasa jadi ikut naik semuanya”

Pertanyaan berikutnya “Bagaimana pendapat anda tentang orang kaya yang memiliki mobil pribadi juga ikut menggunakan BBM subsidi peralite?”, yang kemudian dijawab sebagai berikut :

“saya rasa itu kurang adil ya bu, harusnya khan mereka beli pertamax, sedang peralite untuk yang tidak mampu tapi ya POM Bensin kan juga pedagang yang penting dagangan habis tidak perduli apakah itu adil apa tidak mereka tidak berkepentingan”

¹³ Wawancara dengan Penjual Peralite Eceran di Jalan Belitung Darat Kota Banjarmasin tanggal 30 Juli 2023 Jam 13:30 WITA

¹⁴ Wawancara dengan Penjual Peralite Eceran di Jalan Belitung Darat Kota Banjarmasin tanggal 30 Juli 2023 Jam 13:30 WITA

¹⁵ Wawancara dengan Penjual Peralite Eceran di Jalan Belitung Darat Kota Banjarmasin tanggal 30 Juli 2023 Jam 13:30 WITA

Pertanyaan berikutnya “Apa harapan anda pada pemerintah di masa mendatang mengenai penetapan kenaikan BBM bersubsidi?”, yang kemudian dijawab sebagai berikut:

“Ya harapan saya agar kalau menaikkan harga jangan langsung naik tinggi sekali atau bertahap dulu, lihat dulu apakah rakyat mampu bila harga dinaikkan, saya rasa percuma saja diberikan Bansos untuk beberapa bulan tetapi kenaikan harga terus berlaku”¹⁶

Berdasarkan uraian dan hasil wawancara di atas, penulis menyarankan memang sebaiknya pemerintah perlu memperkuat kembali pengaturan mengenai aktivitas pengisian BBM di POM bensin, jangan sampai orang yang mampu secara ekonomi dalam hal ini masyarakat yang mempunyai kendaraan roda empat juga mengisi bahan bakarnya dengan membeli BBM pertalite yang menurut dari Perpres No.191 tahun 2014 pertalite hanya dijual kepada masyarakat menengah kebawah sedangkan bagi masyarakat yang mampu harus membeli Pertamina, karena kalau ini terus terjadi perekonomian masyarakat kecil misalnya kelompok petani, nelayan, pedagang pasar, dan masyarakat menengah ke bawah dipertkotaan akan kesulitan memperoleh bahan bakar pertalite bersubsidi tersebut sehingga dengan pengawasan dan penegakkan sanksi yang tegas terhadap bentuk-bentuk penyimpangan dan praktek-praktek penyalahgunaan BBM bersubsidi agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.

2. Pengaturan penjualan BBM bersubsidi pertalite ditinjau dari prinsip *Maqasid Syariah*

Dalam pembahasan Pengaturan penjualan BBM bersubsidi pertalite ditinjau dari prinsip *Maqasid syariah* ini penulis mengacu pada pendapat dan Analisis Konsepsi Keadilan Sosial Ekonomi menurut Ibnu Taimiyah, dimana ada dua tema dalam salah satu bagian dari konsepsi keadilan sosial ekonomi Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni Kompensasi yang setara (*'iwad al-mithl*) dan harga yang setara (*thaman al-mithl*). Menurut dia, kompensasi yang setara kan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-'adl*). Dia mengklasifikasikan dua jenis harga yakni Harga yang tak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara itu sebagai harga yang adil.

Dua kata: “Adil” dan “setara”, digunakan saling mengganti, adapun prosedurnya mengikuti. Data pijakan dari Pendapatan negara secara total (pendapatan dalam negeri pajak dan bukan pajak, serta pendapatan hibah) yang mengalami penurunan, terhitung Rp 1.488.325,50 miliar dalam RAPBN 2013 dari total alokasi dalam APBN 2013 sebesar Rp 1.529.673,10 miliar, sehingga nominal penurunannya Rp 41.347,70 miliar atau 2,7%. Dialurkan mulai dari penerimaan pajak Migas pada RAPBN 2013 mengalami penurunan Rp 619,8 miliar (0,9%) dibanding APBN 2013, karena lifting harga minyak dari 90 ribu barel per hari menjadi 840 ribu barel per hari. Sementara total penerimaan dari semua pos pajak mengalami penurunan mencapai Rp 139.348,3 miliar turun 4,5% bila dibandingkan dengan target APBN 2013 karena pertumbuhan ekonomi yang lambat menyebabkan pendapatan Nasional secara menyeluruh ikut menurun.

Penerimaan Negara bukan pajak, dari penerimaan SDA meningkat mencapai Rp 201.706,1 miliar lebih tinggi Rp 4.501,2 miliar atau 2,3% dari APBN 2013. Peningkatan tersebut tidak lepas dari intervensi kuat dari peningkatan penerimaan dari SDA Migas yang mencapai Rp 179.256,5 miliar, perubahannya Rp 4.388,1 miliar atau 2,5% dari APBN 2013 Sehingga total penerimaan bukan pajak meningkat mencapai Rp 344.493,5 miliar, yang mana perubahannya Rp 12.298,1 atau 3,7% dari APBN 2013, karena PNPB Migas, laba BUMN dan PNPB lain-lain mengalami peningkatan.

Sementara total belanja negara pun meningkat, hal ini teinfeksi dampak kombinasi perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan respon kebijakan yang diambil pemerintah yang mana tiada lain lebih dititik beratkan untuk alokasi subsidi (mencapai Rp 358.184,4 miliar dari Rp 317.218,6 miliar, sehingga selisih nominalnya Rp 40.965,8 miliar). Terkait beban berat subsidi dikangkangi oleh Subsidi BBM dan tabung LPG 3 Kg*). inilah yang menjadikan defisit APBN, dan kebijakan yang diambil berupa pemangkasan alokasi subsidi, dan dalam realisasinya subsidi BBM tersebut lebih dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Namun, jika subsidi itu dipangkas, maka otomatis harga BBM melonjak (di atas kemampuan rakyat kecil), akan memicu kenaikan harga-harga bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Pada 10 Pebruari 1982, melalui harian Kompas, Ibrahim Hasyim menulis simpulan pembahasan dengan menyatakan bahwa semua jenis BBM yang disubsidi, peningkatan konsumsinya sangat pesat, terutama minyak solar dan diperkirakan solar akan menjadi jumlah yang terbesar menggantikan posisi minyak tanah sebelumnya. Perkiraan itu sudah menjadi kenyataan sekarang ini artinya semakin gencar subsidi itu digelontorkan, maka semakin gencar pula konsumsi BBM masyarakat, terutama golongan menengah ke atas (pemilik kendaraan bermotor yang lebih dari satu), sementara bagi mereka golongan bawah, tidak lebih dari

¹⁶Wawancara dengan Penjual Pertalite Eceran di Jalan Belitung Darat Kota Banjarmasin tanggal 30 Juli 2023 Jam 13:30 WITA

seperempatnya, karena fokusnya pada pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan).¹⁷

Permasalahan ekonomi inilah yang mengharuskan pemerintah bersikap bijak dan mendisiplinkan pembelanjaan negara supaya tidak 'besar pasak daripada tiang', artinya rinitas defisit APBN bisa diminimalisir bahkan ditangani. Sementara, logika ekonomi yang dipakai pemerintah adalah dengan menaikkan harga BBM dan di saat yang bersamaan pemerintah memberikan asupan dana melalui paket kompensasi BBM. Sekarang yang perlu dianalisa adalah, sudah setarakah kadar kompensasi yang diberikan pemerintah dengan kesengsaraan rakyat kecil dengan kebijakan kenaikan harga BBM (penyuntatan subsidi BBM).

Kompensasi yang Setara dan Harga yang Adil Kompensasi yang setara menurut Ibnu Taimiyah, bahwa ukuran setara ditilik dari segi kuantitas dari obyek khusus dalam penggunaan secara umum dan masih berkaitan dengan nilai dasar dan kebiasaan. Artinya dengan kenaikan harga BBM antara Rp 1,500,- sampai Rp 2000,- . Yang mana dengan posisi pendapatan tetap. Adapun paket kompensasi BBM sebagai ganti rugi kebijakan kenaikan harga BBM dan menyebabkan kenaikan harga-harga bahan pokok dan sebagainya untuk meringankan beban rakyat kecil. Diantaranya: Raskin, BLSM, PKH, BSM dan perbaikan infrastruktur, bantuan sosial kesehatan dan sebagainya.¹⁸

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) berupa dana tunai yang akan dibagikan secara bertahap pada 2013 dimana Penerima bantuan ini adalah 15,5 juta rumah tangga yang mencakup 25% rumah tangga dengan tingkat sosial ekonomi terendah di Indonesia. Penentuan 25% rumah tangga ini berlangsung secara obyektif, berdasarkan pada Basis Data Terpadu hasil survei Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang berlangsung Juli hingga Desember 2011. Pelaksana surveinya BPS, bekerjasama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wakil Presiden RI (PPLS 2011 menghasilkan data komprehensif dan detail berupa daftar nama 40% rumah tangga berpenghasilan terendah di Indonesia, lengkap dengan alamat lengkapnya dimana PPLS 2011 menghasilkan data yang lebih baik dari survei sebelumnya karena menggunakan hasil Sensus Penduduk 2010 sebagai informasi awal mengenai penghasilan sebuah rumah tangga. Berikutnya, petugas PPLS 2011 melakukan konsultasi dengan rumah tangga miskin yang dapat memberikan informasi tambahan mengenai rumah tangga miskin di sekitarnya yang belum tercakup dalam data awal. Petugas survei juga melakukan observasi langsung di lapangan sebelum proses survei dan pengumpulan data berlangsung. Jika tak ada pembagian BLSM, rencananya data hasil PPLS 2011 akan dipakai sebagai dasar pelaksanaan berbagai program percepatan penanggulangan kemiskinan.

Data hasil PPLS 2011 bukanlah hasil survei yang terburu-buru dan khusus dibuat untuk membagikan BLSM. Data ini lebih baik kualitasnya daripada data yang dipakai untuk pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 2005 dan 2008 lalu terkait dengan program BLSM, latar belakang pengalokasian anggaran dimaksud adalah dalam rangka mempertahankan tingkat konsumsi rumah tangga miskin dan rentan dari kemungkinan kenaikan berbagai harga kebutuhan dasar akibat adanya kebijakan penyediaan harga BBM bersubsidi. BLSM juga bertujuan untuk mencegah penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan akibat gejolak ekonomi yang mungkin terjadi seperti penjualan aset, berhenti sekolah, dan sebagainya. BLSM diberikan kepada 15,5 juta RTSM sebesar Rp150 ribu per bulan selama 5 bulan. Kenapa muncul angka Rp 150.000,- itu melalui proses perhitungan ekonometri dan tidak dipungkiri pula ada unsur politisasi, yang pasti nominal tersebut di-optimisasi sebagai angka penyeimbang dan penyelamat sementara dengan kenaikan harga BBM. Karena definisi kompensasi hanya sebagai ganti rugi atas kebijakan yang membuat terkejut untuk ekonomi kecil, sehingga sebagai stimulus awal agar menyesuaikan dengan harga baru yang memang sifatnya sementara.¹⁹

Hal ini selaras dengan konsep kompensasinya Ibnu Taimiyah, bahwa kompensasi yang setara itu relatif merupakan fenomena yang pada akhirnya membentuk kebiasaan, dan ini yang membedakan dengan harga yang setara, karena patokannya pada jangka waktu serta fakto-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah pun menggunakan term Kompensasi yang setara untuk permulaan dan harga yang setara untuk selanjutnya. Kompensasi yang setara adalah kuantitas dari obyek khusus dalam penggunaan secara umum yang masih berkaitan dengan nilai dasar dan kebiasaan. Kita Candra dalam Penambahan jatah beras dalam program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin). Untuk tiga bulan selama tahun 2013, jatah Raskin

¹⁷Hasyim, Ibrahim, 2009, *40 Tahun Bergelut Energi : BBM, Kapan Selesai?*, Jakarta : Bintang Satu Publishing.

¹⁸Islahi, A.A., 1997, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya : PT Bina Ilmu Offset Hlm.43

¹⁹*Ibid*, Hlm.46

naik dari 15 kilogram menjadi 30 kilogram. Harga tebusnya tetap Rp 1.600 per kilogram. Hal ini menitik beratkan pada kuantitas pada obyek yang disetarakan sebagai titik tumpu menuju keadilan. Yang mana dengan kenaikan harga BBM mengintervensi harga-harga bahan pokok ikut melonjak, yang tentu saja korban utamanya adalah masyarakat kecil, karena otomatis kebutuhan utama mereka adalah bahan pokok (makanan utama). Berikutnya, dalam salah satu paket kompensasi Pendidikan, yang mana kadar dari tiap tingkat dibedakan sesuai kebutuhan di setiap level pendidikan (proporsional). Yakni paket kompensasi Tambahan jumlah bantuan pada program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Selain itu, setiap penerima bantuan siswa miskin akan mendapatkan tambahan Rp 200.000 untuk tambahan biaya seragam, atau alat tulis sekolah. Tambahan ini hanya diberikan sekali saja pada 2013 ini. Tak hanya menambah nilai bantuan, Pemerintah juga memperluas cakupan penerima BSM. Jika tahun lalu BSM hanya menjangkau 8,7 juta siswa, tahun ini BSM akan mengalir untuk 16,6 juta siswa.

Kemudian konsep kompensasi yang setara dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dialokasikan juga sebagai konsep moral dan konsep hukum. Karena sebagai konsekuensi logis atas kebijakan menaikkan harga BBM, maka agar menghindari kelesuan pasar karena kemampuan *Willingness To Pay* (WTP) dari masyarakat menurun yang berefek pada kelesuan sektor produksi, maka kompensasi yang diberikan sebagai penyeimbang. Dengan nilai moralnya sebagai institusi pengayom rakyat (pemerintah). Yang tentu saja dalam kebijakan kompensasi yang setara ini unsur legal etiknya memang sah. Artinya kebijakan yang diambil dengan penuh kesadaran sebagai upaya stabilisasi perekonomian. Hal ini senada diungkapkan oleh Menkokesra RI Joko Laksono (Sindo, 07/05/2013), "saat ini jumlah masyarakat miskin masih di atas 11,66 persen. Jika mereka tidak diberikan kompensasi maka dikhawatirkan jumlahnya akan melonjak pesat menjadi di atas 12-13 persen.

Hal ini dikarenakan, inflasi akan semakin meningkat dan daya beli masyarakat rendah. Sehingga lebih jelasnya bisa terapkan dalam untuk menambah lapangan kerja dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin, Pemerintah menyiapkan dana Rp 6 triliun untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar. Selain menyentuh infrastruktur dasar seperti irigasi dan jalan-jalan desa, program ini juga mencakup pembangunan dan penyediaan fasilitas ke air bersih di desa-desa nelayan maupun kawasan rawan air sehingga dari sudut pandang kompensasi ada unsur moral dan legal hukum, maka dalam fenomena pemerintahan kita, ketika selalu digaungkan defisit anggaran karena subsidi yang menggelembung. Secara logika ekonomi bisa diterima, namun jika hal itu tidak tercermin dalam sikap para pemimpin bangsa (anggota DPR maupun pejabat pemerintah) dalam kehidupan sehari-hari yang mengurangi gaya hidup mewahnya. Masih ingat dalam benak kita tentang isu kenaikan gaji presiden dan PNS, kemudian pembangunan gedung DPR serta tambahan fasilitas mobil dinas pejabat.

Hal tersebut menjadi point ketidakadilan kompensasi secara moral, sementara rakyatnya untuk makan harus rela menunggu raskin yang terkadang tidak layak untuk dimakan, maupun rela berdesak-desakan di angkot demi menghemat BBM. Secara legal, dalam UUD 1945 pasal 27 (ayat 2), pasal 31, pasal 33 dan pasal 34 sudah jelas mengamanahkan kepada pemerintah untuk memberikan kompensasi yang setara dan adil kepada mereka yang tunawisma, divable, tunaharta, tunailmu yang bukan alasan disengaja, maka dalam point kompensasi sebagai konsep moral dan etik menurut kami kompensasi belum terlampaui.

Selanjutnya dalam mengkompensasikan suatu barang dengan yang lain yang setara merupakan kewajiban yang berlaku adil (*'adl wajib*) dan bila pembayarannya secara sukarela dinaikkan, itu lebih baik dan merupakan perbuatan baik yang sangat diharapkan (*ihsan mustahabb*). Tetapi sebaliknya, mengurangi kuantitas dari nilai kompensasi sangat dilarang dan merupakan ketidakadilan (*dzulm muharram*) demikian juga mengganti barang yang cacat dengan yang setara merupakan keadilan yang diperbolehkan (*'adl ja'iz*). Meningkatkan kerusakannya justru melanggar hukum (muharram), sedang mengurangi kerusakan merupakan kebaikan yang dianjurkan (ihsan mustahab).

Hal ini bisa dilihat dalam Tambahan dana bantuan untuk peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dari Rp 1.390.000 per tahun menjadi Rp 1.800.000 per tahun. Lewat PKH, Pemerintah membagikan dana tunai bagi keluarga-keluarga termiskin. Sasarannya 2,4 juta keluarga. Pemerintah mengusulkan kepada DPR, mulai 2013 setiap keluarga mendapat dana tunai Rp 1.800.000 per tahun. Ini lebih besar daripada pembagian tahun lalu sebesar Rp 1.390.000 per tahun. Namun, pembagian dana tunai itu ada syaratnya. Misalnya, keluarga termiskin itu harus rajin ke Puskesmas untuk memeriksakan kesehatan. Jika memiliki anak usia sekolah, keluarga itu harus menyekolahkan anaknya.

Kehadiran anak di sekolah dipantau dan menjadi bagian dari persyaratan untuk memperoleh dana tunai. Secara otomatis, anak-anak dari rumah tangga peserta PKH juga akan

mendapatkan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Peserta PKH juga mendapat perlindungan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat (Jamkesmas).

Adapun tentang Mekanisme Pasar, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu berkaitan dengan kezaliman (zulm) yang dilakukan seseroang. Sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Adapun menurutnya yang mempengaruhi naik turunnya permintaan adalah selera atau keinginan, sedangkan faktor pertimbangan dalam suplai (penawaran) adalah produksi lokal dan impor dimana hal tersebut menunjukkan bahwa ketika terjadi kelebihan permintaan dan pada harga yang sama dan kekuatan penyediaan barang (suplai) pada harga yang sama atau sebaliknya, kekurangan permintaan dan kelebihan suplai pada harga yang sama, akhirnya akan mendorong penurunan harga, maupun permintaan meningkat sementara tidak diimbangi dengan penyediaan yang mumpuni maka harga akan nampak (naik)²⁰.

Hal ini yang terjadi dalam kasus naiknya harga BBM, berdasar data di atas, bahwa konsumsi BBM di negara kita semakin hari semakin meningkat, sementara BBM (migas) sebagai SDA *unrenewable* sehingga tidak disalahkan jika harganya kian hari kian melonjak sehingga dalam salah satu bukunya *fatawa*, Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga, diantaranya : keinginan penduduk (*al-rahbah*) atas jenis berbeda dan selalu berubah-ubah, Jumlah peminta (*tullab*), Kondisi menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang tersebut, Kualitas pelanggan (kondisi peminta), Bentuk alat pembayaran dalam jual beli, Tujuan dari kontrak adanya (timbang balik) pemilikan oleh kedua pihak (transaksi), Serta aplikasi yang sama pada orang yang meminjam atau menyewa²¹

Dan dalam konteks konsekuensi kenaikan harga BBM ada pada faktor keinginan (selera) yang mana masuk dalam hal daya konsumtifnya yang meningkat, sedangkan jumlah peminta pun menjadi alasan naiknya harga BBM dengan kapasitas terbatas sementara jumlah penduduk meningkat, pasti keinginan mengkonsumsi BBM nya pun semakin meningkat. Termasuk point kuat lemahnya permintaan komoditi tersebut, yang mana ini sejalan dengan pernyataan di atas bahwa komoditi migas memang strategis mengingat sumber energi yang dibutuhkan oleh semua orang di setiap negara, sedangkan terkait laju tukar sebagai penentu dapat dilihat pada kondisi floating exchange rate atau fixed exchange rate, yang mana mata uang di setiap negara harus dikurskan dengan mata uang luar negerinya, yakni dolar Amerika, dan ini pun menyebabkan harga BBM di Indonesia mahal karena harus disesuaikan dengan nilai tukarnya.

Industri minyak internasional mencerminkan adanya satu struktur organisasi pengendalian dan pemilikan yang "Oligopolistik", sebab ia didominasi oleh sejumlah pemegang saham yang serba terbatas para jutawan-jutawan internasional dan bahkan pemerintah negara pemilik perusahaan minyak itu sendiri. Kepentingan-kepentingan politik jangka panjang yang mereka rumuskan selalu mempengaruhi kepentingan politik jangka pendek mereka. Singkatnya, antara perusahaan tersebut terjalin satu mekanisme kerja dan konsultasi reguler. Penentu dominan dalam percaturan bisnis minyak internasional dengan sendirinya terbatas pada sejumlah kecil perusahaan minyak raksasa dan pemerintah negara-negara terkemuka yang sekaligus berfungsi sebagai perumus kebijaksanaan jangka panjang.

Konsekuensinya, pola produksi, distribusi dan konsumsi minyak hanya mendapat tekanan pengaruh yang kecil sekali dari kekuatan mekanisme pasar dibandingkan dengan sejumlah besar komoditi jenis lain. Tegasnya, pertimbangan politik dan kepentingan jangka panjang lebih mewarnai kehidupan perminyakan baik di tingkat nasional maupun internasional sedang pemerintah negara tampil sebagai penentu dominan²²

Suatu dilema, ketika membiarkan harga masuk dalam mekanisme pasar yang dikendalikan oleh negara-negara bertangan dingin, atau negara-negara penguasa kapital, menyebabkan Indonesia negara kecil harus mengikuti aturan main, yang sedikit banyaknya tidak menguntungkan Indonesia. Oleh sebab itu, Ibnu Taimiyah memberikan batasan mekanisme pasar dengan konsep regulasi harga supaya tidak terjadi kezaliman yang ditimpakan kepada masyarakat kecil. Regulasi Harga Termasuk di dalam konsepsi keadilan sosial dan ekonomi Ibnu Taimiyah dalam Regulasi Harga, yang mana hal ini sebagai lanjutan dari analisis tentang harga yang adil dan mekanisme pasar dengan menunjukkan kebijakan dini tentang kontrol harga oleh pemerintah. Yang mana tujuan dari regulasi harga adalah untuk memelihara kejujuran. Dalam regulasi harga, terdapat perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya menetapkan harga. Namun Ibnu Taimiyah menggarisbawahi bahwa tidak boleh seorang pun menetapkan harga yang lebih

²⁰Islahi, A.A., 2007, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya : PT Bina Ilmu Offset, Hlm.49

²¹*Ibid*, Hlm.51

²²Karim, Adiwarmanto, 2010, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Pers., Hlm.49

tinggi maupun yang lebih rendah dari harga yang ada. Sebagaimana Rasulullah pernah mencontohkannya dengan sikap penolakannya atas tawaran untuk menetapkan harga. Penetapan harga tersebut akan menghasilkan eksploitasi atas kebutuhan penduduk dan penetapan harga tersebut juga akan merugikan penjual. Dan yang diperbolehkan adalah pengaturan harga, sedangkan penetapan harga hanya diperbolehkan jika dalam keadaan darurat.²³

Begitu juga dengan harga BBM ini, yang mana sejatinya perlu ada restrukturisasi atas penentuan harga migas. Sementara, di Indonesia pemerintah punya hak veto atas penetapan harganya, sehingga tidak disalahkan jika memang ada ketidakjujuran, ketidakpuasan maupun terksplorasinya rakyat kecil sehingga menurut Ibnu Taimiyah menyebabkan kerusakan harga. Namun lagi-lagi kembali pada sistem yang ada, Indonesia hanya bagian kecil dari negara-negara yang punya kendali atas sirkulasi pendanaan maupun perdagangan dunia. Dan hal itu mempengaruhi pula kebijakan politik dalam Negeri sehingga dari beberapa point konsepsi ekonomi Ibnu Taimiyah mengerucut pada keadilan sosial ekonomi masyarakat, karena kembali pada misi Ibnu Taimiyah bahwa mempurifikasi kehidupan manusia supaya sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits, termasuk dalam hal ekonomi, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Menurut pandangan Islam, subsidi merupakan bantuan keuangan yang berasal dari negara. Subsidi merupakan hak khalifah (negara) yang boleh dilakukan karena pemberian subsidi termasuk pemberian harta milik negara kepada individu rakyat, sehingga diriwayatkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatthab pernah melakukan pemberian lahan pertanian kepada masyarakat untuk diusahakan dan diutamakan untuk kepentingan umum. Amirul Mukminin Umar bin Khattab juga mendirikan Dewan Anugerah yang pada masa itu fokus pada penetapan subsidi yang berhak diterima oleh para pejuang, termasuk besaran gaji dan waktu pembagiannya. Pemberian subsidi tersebut dimaksudkan untuk meringankan beban para pejuang dalam menghidupi keluarganya.

Subsidi sendiri boleh diberikan negara untuk sektor pelayanan umum yang dilaksanakan oleh negara seperti: 1) jasa transportasi umum atau al-muwashalat al-'ammah; 2) jasa telekomunikasi atau al-khidmat al baridiyah; dan 3) jasa perbankan Syariah atau al-khidmat al mashrifiyah. Sedangkan untuk subsidi pada sektor energi hanya diberikan negara kepada rakyat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

.....
المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلْبِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ.....

Artinya :

“Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal: air, padang dan api” (HR Abu Dawud).

Hadits diatas menjelaskan air, padang, dan api adalah kepentingan umum yaitu barang yang jika tidak terpenuhi dalam suatu masyarakat maka berpotensi menciptakan konflik dalam mendapatkannya. Klasifikasi bahan tambang terdapat dua bagian yaitu bahan tambang yang jumlahnya terbatas dan yang jumlahnya tidak terbatas.

Untuk bahan tambang yang jumlahnya terbatas boleh dimiliki secara pribadi dan untuk itu berlaku ketentuan 20 persen harta yang harus dikeluarkan sebagaimana hukum rikaz (temuan). Sementara bahan tambang yang jumlahnya tidak terbatas termasuk kategori milik umum dan tidak boleh dimiliki secara pribadi yang menjadi dalil untuk hal tersebut adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Byadh Ibnu Hamal:

“Saya mengatakan: Kutaibah bin Said menceritakan kepada mereka Muhammad bin Yahya bin Qois al-Makribi, telah menceritakan kepada saya, Bapakku dari Tsumamah bin Syurihil dari Sumaimi bin Qois, dari Sumair, dari Abyadho bin Hammal, sesungguhnya dia bermaksud meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengelola tambang garam. Lalu, Rasulullah memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya: Wahai Rasulullah, tahukah engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir, kemudian Rasulullah bersabda: Dia telah menariknya”. Dengan demikian energi seperti BBM dapat dikategorikan sebagai barang kepentingan umum yang subsidi hanya diberikan negara kepada rakyat.

Selanjutnya terkait dengan cara pendistribusian kepada rakyat, tidak terdapat cara tertentu yang diatur. Khalifah dapat memberikan kepada rakyat secara gratis atau menjual sesuai harga pasar atau sesuai biaya produksi atau lainnya. Kondisi di Indonesia sendiri sejalan dengan hal tersebut. Sebagaimana dalam pasal 33 UUD 1945 ayat 3 diatur bahwa negara sebagai penguasa barang untuk kepentingan publik dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, serta negara memiliki mandat untuk mengontrol kebijakan yang dibuat dan dilakukan dengan semangat demokrasi ekonomi.

²³Islahi, A.A., 2007, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya : PT Bina Ilmu Offset, Hlm.53

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis dalam pandangan Islam, subsidi BBM boleh diberikan karena hukum Syariah menyebutkan negara boleh memberikan hartanya kepada individu rakyat. Hal ini merupakan hak khalifah dalam mengelola hak milik negara (milkiyah al-daulah) hal ini dengan mempertimbangkan kemaslahatan rakyat dan pemerataan distribusi kekayaan, khalifah boleh menentukan untuk memberikan harta milik negara kepada suatu golongan maupun suatu sektor usaha tertentu. Dalam suatu riwayat diceritakan Nabi SAW membagikan fai' Bani Nadhir (harta milik negara) tidak kepada kaum Anshar melainkan hanya kepada kaum Muhajirin.

Hal tersebut karena Nabi SAW melihat adanya kesenjangan ekonomi antara Anshar dan Muhajirin. Allah SWT juga mengingatkan mengenai pentingnya masalah distribusi harta sebagaimana dalam surah Al Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (QS al-Hasyr:7)."

Dengan demikian, kebijakan memberikan subsidi khususnya dalam hal ini subsidi BBM, sejatinya boleh dilakukan untuk tujuan kemaslahatan rakyat, namun demikian dalam menentukan besarnya subsidi yang akan diberikan harus dilakukan sesuai dengan aturan syariat dan berhati-hati dengan memperhatikan unsur keadilan. Demikian juga untuk menentukan pengurangan subsidi yang selama ini telah diberikan, perlu mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan sehingga tidak menyebabkan ketimpangan ekonomi yang semakin lebar sehingga dengan adanya pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dimana kenaikan harga BBM memicu berbagai tanggapan oleh masyarakat, tidak sedikit masyarakat yang kontra terhadap kebijakan ini.

Masyarakat menilai bahwa naiknya harga BBM akan menghambat produktivitas ekonomi karena berdampak pada peningkatan biaya pengiriman logistik dan seluruh aktivitas ekonomi yang membutuhkan BBM. Sementara itu, alasan pemerintah menaikkan harga BBM karena beban subsidi pada APBN semakin besar, imbas dari melonjaknya permintaan terhadap BBM bersubsidi serta ketidaktepatan sasaran dalam pemberian subsidi. Hasil perhitungan pemerintah dengan kenaikan harga ini bisa menekan anggaran dana subsidi BBM yang kemudian akan dialihkan untuk dana bantuan sosial (bansos). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa melalui cara tersebut, akan diperoleh sekitar Rp24,17 triliun dana bansos tambahan yang dianggap mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia.²⁴

Dalam sejarah pemikiran Ekonomi Islam, konsep harga menjadi salah satu topik yang sering dibahas oleh beberapa pemikir Ekonomi Islam salah satunya yaitu Ibnu Taimiyah. Terdapat 2 konsep pokok yaitu mekanisme harga dan regulasi harga. Mekanisme harga diartikan sebagai proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar *Output* (barang) ataupun input (Faktor-faktor Produksi). Adapun harga diartikan sebagai jumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Menurut Ibnu Taimiyah harga yang diberikan saat melakukan transaksi harus adil. Harga yang adil adalah "Nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu (Tsaman Al-Mitsl)"²⁵

Ibnu Taimiyah memperjelas konsep *Tsaman Al-Mitsl* adalah "Apabila orang-orang memperjualbelikan barang dagangannya dengan cara yang biasa dilakukan, tanpa adanya pihak yang dizalimi kemudian harga mengalami kenaikan karena berkurangnya persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah penduduk (permintaan), maka semata-mata itu karena Allah SWT. Dalam hal demikian, memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangannya pada

²⁴Annisa Maulidia Alfian (2022) *Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Menurut Perspektif Pemikir Ekonomi Islam*

<http://www.dakta.com/opini/30395/kenaikan-harga-bbm-bersubsidi-menurut-perspektif-pemikir-ekonomi-islam> diakses 05 Juli 2023

²⁵Arin Setiyowati (2022) *Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Atas Nama Rakyat (Tinjauan Kritis Konsep Keadilan Sosial Ekonomi Ibnu Taimiyah)*

harga tertentu merupakan tindakan pemaksaan yang tak dapat dibenarkan”.

Jika konsep ini dikaitkan dengan salah satu alasan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM karena melonjaknya permintaan BBM bersubsidi, maka kebijakan tersebut merupakan hal yang rasional dan sesuai dengan penjelasan Ibnu Taimiyah. Tetapi, persoalannya terletak pada penerapan kebijakan ini. Apakah dapat menimbulkan kemaslahatan bagi banyak pihak atau tidak sehingga jika tidak menimbulkan masalah untuk berbagai kalangan, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip La Dharar yang diangkat oleh Ibnu Taimiyah yaitu “keadilan harga tidak melukai dan merugikan orang lain, maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindakan kezaliman”.

Selain mekanisme harga, peristiwa kenaikan harga BBM juga dapat dikaitkan dengan konsep regulasi harga yang menjadi topik serupa dari pembahasan pemikiran Ibnu Taimiyah. Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan pemerintah. Dalam sejarah Islam beberapa ulama dan ahli fiqih mendukung kebijakan pengaturan harga dengan tujuan penerapan kebijakan harga yang adil. Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe regulasi harga yaitu harga yang tidak adil dan regulasi harga yang adil. Regulasi harga yang tidak adil dimaknai sebagai kebijakan yang zalim terhadap masyarakat dan bersifat memaksa tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat, hal ini haram hukumnya. Sedangkan regulasi harga yang adil diartikan sebagai kebijakan yang mengandung keadilan antar manusia untuk melakukan transaksi jual beli dengan harga yang normal dan standar serta melarang mereka dari hal-hal yang diharamkan Allah untuk mengambil tambahan di atas harga normal, maka hal ini diperbolehkan.

B. Pembahasan

1. Pengaturan penjualan BBM bersubsidi pertalite ditinjau dari Perpres No.191 tahun 2014

Pemerintah resmi menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) atau menghapus subsidi BBM. Beragam respon menanggapi kenaikan harga BBM dalam perbincangan sebelumnya tidak menyurutkan langkah pemerintah. Peralite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Harga Solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter. Sedangkan pertamax yang non-subsidi naik di harga Rp 14.500 dari sebelumnya Rp 12.500 per liter sehingga kenaikan harga BBM sekitar Rp 2.500 akan sangat dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah karena dampak dari kenaikan harga BBM ini akan mengakibatkan banyak mendapat penolakan dari masyarakat menengah kebawah.

Menurut Susanto.²⁶, yang menilai pentingnya revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 191 Tahun 2014 terkait pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mengakomodir ketentuan pemberian Peralite subsidi dapat diatur secara tegas dan jelas, karena Revisi Perpres tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ketentuan kelompok masyarakat yang berhak untuk menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Peralite dimana Pengaturan pemberian Peralite subsidi harus segera diatur dalam payung hukum dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 117 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Pendistribusian dan Juga Harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Apalagi saat ini konsumsi Peralite lebih besar ketimbang dengan Solar sehingga sudah saatnya juga untuk diatur dalam pembatasan.²⁷

Berdasarkan pendapat diatas, penulis menyarankan memang sebiknya pemerintah perlu memperkuat kembali pengaturan mengenai aktivitas pengisian BBM di POM bensin, jangan sampai orang yang mampu secara ekonomi dalam hal ini masyarakat yang mempunyai kendaraan roda empat juga mengisi bahan bakarnya dengan membeli BBM pertalite yang menurut dari Perpres No.191 tahun 2014 pertalite hanya dijual kepada masyarakat menengah kebawah sedangkan bagi masyarakat yang mampu harus membeli Pertamina, karena kalau ini terus terjadi perekonomian masyarakat kecil akan dirugikan karena BBM Peralite yang dijatahkan pemerintah kepada mereka digunakan juga oleh kalangan masyarakat yang mampu sehingga akan menimbulkan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah*.

2. Pengaturan penjualan BBM bersubsidi pertalite ditinjau dari prinsip *Maqasid Syariah*

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa pandangan Ibnu Taimiyah dengan mekanisme dan regulasi harga BBM yang ditetapkan pemerintah saat ini bisa berjalan tanpa bertentangan dengan nilai Islam apabila pihak masyarakat tidak disulitkan dan tidak

²⁶ *Ombudsman RI Menilai Urgensi Revisi Regulasi Pembatasan BBM Bersubsidi*
<https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-menilai-urgensi-revisi-regulasi-pembatasan-bbm-bersubsidi> diakses tanggal 5 Juli tahun 2023

²⁷ *Ibid*

dirugikan serta mengandung tujuan yang baik demi kepentingan bersama. Dalam mewujudkan efektivitas kebijakan kenaikan BBM ini diperlukan sinergitas antara pemerintah selaku pihak regulator dan masyarakat. Pemerintah harus melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan ini secara terus menerus untuk memantau dana subsidi BBM yang dialihkan pada bansos secara tepat sasaran atau tidak, dan mengkaji efektivitas kenaikan harga BBM dengan menilai dampak positif dan negatif dari penerapannya. Sementara itu, kerjasama oleh masyarakat juga dibutuhkan dengan mematuhi aturan yang berlaku dan memanfaatkan transportasi umum agar menghemat konsumsi BBM secara pribadi. Harapannya, semoga kenaikan harga BBM ini terus dipantau dan ditinjau selalu penerapannya sehingga menghasilkan kebijakan yang *win-win solution*

Sehingga dalam Penetapan regulasi harga menurut penulis perlu adanya pengawasan oleh otoritas pemerintah melalui perundingan terdahulu dengan wakil rakyat karena menurut Ibnu Taimiyah dalam menjelaskan sebuah metode yang diajukan pendahulunya yaitu Ibnu Habib "Pemerintah harus menyelenggarakan musyawarah dengan para tokoh perwakilan dan pasar dimana yang lain juga diterima hadir, karenanya mereka harus diperiksa keterangannya. Setelah melakukan perundingan dan penyelidikan tentang transaksi jual beli, pemerintah harus secara persuasif menawarkan penetapan harga yang didukung oleh para peserta musyawarah, juga penduduk semuanya. Jadi keseluruhannya harus sepakat tentang hal itu" Apabila dikaitkan dengan regulasi harga BBM yang ditetapkan pemerintah saat ini, sudah sepatutnya harga tersebut telah melewati proses analisis dan pengkajian yang sesuai dengan kondisi pasar saat itu. Dengan kata lain, kebijakan yang ditetapkan tidak merugikan pihak manapun dan mengutamakan maslahat bagi masyarakat disini juga penulis menekankan agar DPR sebagai wakil rakyat dapat memperjuangkan kepentingan rakyat terlebih dahulu daripada hanya mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan rakyat sehingga tugas sebagai legislator yang memperjuangkan Undang-undang yang memihak kepentingan rakyat dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perbandingan antara Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Pendistribusian dan Juga Harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan prinsip Maqasid Syariah tujuannya sama-sama ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat tidak mampu dengan cara memberi subsidi kepada BBM Peralite yang ditujukan kepada masyarakat menengah kebawah sedangkan masyarakat mampu diharapkan dapat menggunakan BBM Pertamina, namun karena tidak tegas dan tidak adanya sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 maka dalam pelaksanaannya menjadi tidak efektif karena ternyata masyarakat yang mampu secara ekonomi pun masih menggunakan BBM Peralite subsidi sehingga dengan masih terjadinya praktik ini maka terjadi ketidakadilan apabila ditinjau dari prinsip *maqasid syariah*

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Pengaturan harga penjualan BBM bersubsidi peralite ditinjau dari Perpres No.191 tahun 2014 perihal konsumen yang berhak mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebaiknya perlu ditinjau lagi mengenai sanksi yang diberikan apabila ketentuan ini dilanggar, sehingga dengan adanya sanksi yang lebih berat dan tegas dijalankan maka aktivitas pengisian BBM subsidi Peralite di POM bensin ataupun pedagang eceran dapat dikurangi, sehingga orang yang mampu secara ekonomi dalam hal ini masyarakat yang mempunyai kendaraan roda empat sesuai ketentuan Perpres No.191 tahun 2014 menggunakan BBM Pertamina sedangkan Peralite hanya dijual kepada masyarakat menengah kebawah adapun apabila hal ini terus terjadi maka kenaikan BBM hanya dirasakan masyarakat menengah kebawah karena orang yang tergolong mampu ekonominya juga dapat menikmati subsidi BBM dari pemerintah sehingga akan menimbulkan ketidakadilan.
2. Pengaturan harga penjualan BBM bersubsidi peralite ditinjau dari prinsip Maqasid Syariah yang intinya adalah subsidi BBM boleh diberikan karena hukum Syariah menyebutkan negara boleh memberikan hartanya kepada individu rakyat, karena merupakan hak khalifah dalam mengelola hak milik negara (milikiah al-daulah) dengan tujuan mempertimbangkan kemaslahatan rakyat dan pemerataan distribusi kekayaan, khalifah boleh menentukan untuk memberikan harta milik negara kepada suatu golongan maupun suatu sektor usaha tertentu dalam penelitian ini artinya subsidi yang diberikan akibat kenaikan harga benar-benar didapatkan oleh masyarakat menengah kebawah agar tidak membebani kehidupan sehingga agar efektif, kebijakan kenaikan BBM ini pemerintah yang memutuskan dan DPR selaku pihak pembuat undang-undang dapat menambahkan sanksi yang tegas dan jelas mengenai pelanggaran ketentuan distribusi BBM Peralite subsidi ini untuk tercapainya keadilan, selain itu kebijakan ini perlu dipantau dan di

evaluasi secara terus menerus agar dana subsidi BBM yang dialihkan pada bantuan sosial apakah diberikan secara tepat sasaran atau tidak, dan dilakukan pengkajian mengenai efektivitas menaikkan harga BBM dengan menilai dampak positif dan negatif dari penerapannya sehingga apabila kebijakan yang diambil dalam pelaksanaannya lebih memihak kepentingan rakyat dengan harga yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk membeli BBM maka kenaikan BBM pertalite bersubsidi akan sesuai dengan prinsip Maqasidh Syariah.

SARAN

1. Bagi pemerintah sebelum menetapkan besaran angka kenaikan sebaiknya bermusyawarah dulu atau melihat fakta dilapangan terlebih dahulu sehingga tidak terjadi kenaikan yang sangat tinggi dalam satu waktu yang tentunya tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ingin memakmurkan seluruh rakyat Indonesia selain itu dana Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat benar-benar tepat sasaran.
2. Bagi Pom Bensin sebaiknya benar-benar menjalankan aturan yang telah disepakati, karena dengan anda melayani pemilik mobil yang mengisi bahan bakar roda empatnya dengan pertalite adalah merupakan suatu perbuatan yang termasuk gharar atau penipuan karena menyalahi undang undang Hukum Positif dan Tinjauan ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

AA Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taymiyyah, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997)

Abd. Wahab Khallaf, 'Ilmu Usul Fiqh (Kuwait: Dar al-Qolam,1983)

Abdul Muin Salim, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), cet. ke-2

Abu Malik Kamal As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah Lengkap, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-1

Adirwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007/2001)

Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), Cet. Ke-3

Akhmad Mujahidin, Hukum Islam Journal For Islamic Law, (Pekanbaru: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau,2000)

Ali Hasan, Marketing Bank Syariah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Cet. Ke-1

Al-Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia. Tahun 2017

Annisa Maulidia Alfian (2022) Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Menurut Perspektif Pemikir Ekonomi Islam

Arin Setiyowati (2022) Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Atas Nama Rakyat (Tinjauan Kritis Konsepsi Keadilan Sosial Ekonomi Ibnu Taimiyah)

Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi (Jakarta: Rajawali Press, 1996).

Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al- Ahkam, Juz II (Kairo: Muhammad Ali Sabih,t.th.)

Bambang sunggono, Metodologi penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020)

Bambang sunggono, Metodologi penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020)

Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, (Bandung: Alfabeta, 2005)

David W. Cravens, Pemasaran Strategis, (Jakarta: Erlangga, 1996), Ed. 4

Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat, (Bandung: Mizan, 1997)

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah Dalam Praktik, (Jakarta:Gema Insani

Press, 2003)

Djaslim Saladin, Intisari Pemasaran dan Unsur-unsur Pemasaran, (Bandung: Linda Karya, 2003), Cet. 3

FA Arfa, W Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi. (Prenada Media, 2018)

Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam. (Jakarta: Logos, 1998).

Gerald A. Michaelson dan Steven W. Michaelson, Sun Tzu Strategi Untuk Penjualan, (Batam: Karisma Publishing Group, 2004)

Hans wehr. A Dictionary of Modern Written Arabic (London: George Allen and Ibn Mansur al-Afriqi, Lisan al-'Arab (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), VIII.Unwin Ltd., 1997)

Ibnu Daun bin Ash'as, Sahih Abu Daud, (Libanon: Dar al-Fikr, 1994), Juz, 3 No,34 Hlm. 248.

Ibnu Taymiyyah, Al-Siyasah Al-Syar'iyah, (Kairo: Dar Al-Sya'ab, 1971)

Inu Kencana Syafi'ie, Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), cet. Ke-1

Irine Diana Sari Wijayanti, Manajemen, (Jogjakarta: Mitra Cendikia Press, 2008)

Islahi, A.A., 2007, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, Surabaya : PT Bina Ilmu Offset

Karim, Adiwarmam, 2010, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta : Rajawali Pers

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 3674 k/24/DJM/2006 tentang BBM Subsidi

Manna' al-Qattan, Al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam (Beirut: Muassasah al-Risalah, t.th)

Mehdi Muzaffari, Authority in Islam, Abdul Rahman Ahmed, Kekuasaan dalam Islam, (terj.), (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), cet. ke-1

Muhammad Khalid Mas'ud, Islamic Legal Philosophy (Islamabad: Islamic Research Institute, 1997)

Muhammad Syukir Sula, Asuransi Syari'ah Life And General, (Jakarta: Gema Insani, 2004)

Murti Sumarni, Marketing Perbankan, (Yogyakarta: Liberty, 1998)

Nasrul Haroen, Perdagangan Saham Di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam, (Jakarta: Yayasan Kalimat, 2002)

Philip Kotler, Gary Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 2001), Cet Ke-8, Jilid 1

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

Suharno, Yudi Sutano, Marketing In Practice, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Taqiyuddin An-Nabhani, Nidhamul Hukmi Fil Islam, Moh. Magfur Wachid, Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik, (terj.), (Surabaya: Al-Izzah, 1996), cet. ke-1

Taqiyuddin An-Nabhani, Nidhamul Hukmi Fil Islam, Moh. Magfur Wachid, Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik, (terj.), (Surabaya: Al-Izzah, 1996), cet. ke-1

Umar Husain, Metode Penelitian untuk skripsi dan tesis, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

Internet

Arin Setiyowati, S.H.I., M.A, BBM Naik, Pakar Ekonomi UM Surabaya: Ini Dampaknya bagi Masyarakat Menengah ke Bawah diakses 3 mei 2023

(<https://www.cnbcindonesia.com>). Diakses 12 Januari 2023

<http://www.dakta.com/opini/30395/kenaikan-harga-bbm-bersubsidi-menurut-perspektif-pemikir-ekonomi-islam> diakses 05 Juli 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBi) , 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBi). [Online] : <http://kbbi.web.id/pusat>, [Diakses 24 Februari 2023.

Ombudsman RI Menilai Urgensi Revisi Regulasi Pembatasan BBM Bersubsidi
<https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-menilai-urgensi-revisi-regulasi-pembatasan-bbm-bersubsidi> diakses tanggal 5 Juli tahun 2023